

¹ How To Apply Doctrine in Corporate Law(Bagaimana menerapkan doktrin dalam hukum perusahaan): Practical Guidelines(pedoman praktis

² Pendahuluan

- **Identitas buku yang dijadikan how to**

Buku ajar perusahaan penulis: MOCHAHMAD TANZIL MULTAZAM, NOOR FATIMAH MEDIAWATI, SRI BUDI PURWANINGSIH ditulis tahun 2023, analisis hukum pembuatan doktrin ditulis tahun 2012, mengenal doktrin dan prinsip ditulis oleh Dewi Sandra tahun 2018, urgensi penerapan doktrin ditulis oleh: Hayyi Muhammad, Karim Muhammad Said, dan Ilmar Almirudin ditulis tahun 2021

- **Kelebihan dari buku tersebut**

mengkaji dan menganalisa mengapa doktrins transplantasi dalam sistem hukum perseroan terbatas dan mengkaji serta menganalisa terhadap penerapan doktrin piercing the corporate veil dalam UUPT. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data berasal dari data sekunder yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (Library Research) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini dinyatakan bahwa doktrin piercing the corporate veil ditransplantasi ke dalam hukum perseroan terbatas bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak adil terutama bagi pihak luar perseroan dari tindakan sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan,

Badan usaha dalam dunia bisnis sudah terkenal dan sudah berbentuk perusahaan atau yang belum menjadi perusahaan. Berdasarkan bentuk hukumnya, perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan dengan status hukum dan yang tidak berstatus badan hukum. Karakter utama dari perseroan terbatas adalah bahwa ia adalah subjek hukum yang statusnya sebagai badan hukum dan tanggung jawab terbatas (limited liability) kepada pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisioner, Penerapan doktrin business judgment rule sebagai perlindungan direksi BUMN dalam perkara korupsi seharusnya dijadikan bahan pertimbangan terkait penghapusan kesalahan terdakwa.

¹ Hayyi, Karim, and Ilmar, "Urgensi Penerapan Doktrin Business Judgment Rule terhadap Direksi BUMN dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi."

² Leander, "PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (MARI) (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1916 K/PDT/1991 DAN NOMOR 1311 K/PDT/2012)."

Tahapan 1

Perseroan terbatas sebagai badan hukum pada hakikatnya merupakan perwujudan dari badan hukum yang berbentuk Namun pada dasarnya pengendali pada perseroan terbatas adalah para pribadi (orang) yang berada di belakangnya. Kata “terbatas” dalam Perseroan Terbatas tersebut telah memberikan gambaran mengenai salah satu karakteristik dari Perseroan Terbatas adalah terbatasnya tanggung jawab pemegang saham sebesar saham yang ditempatkan, kecuali pemegang saham melakukan kelalaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UUPT yang akan diuraikan tersendiri Untuk melindungi kepentingan stakeholder tersebut, khususnya terkait adanya peluang dari pemegang saham untuk melakukan tindakan hukum antara lain mempengaruhi perseroan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan serta untuk memberikan dukungan legalitas terhadap keberadaan direksi dan dewan komisaris perseroan dalam menjalankan tugasnya masing-masing, maka berkembang doktrin hukum dalam hukum korporasi yang sering disebut Piercing the Corporate Veil. Dilihat dari substansi materi dan idealisme yang terkandung dalam doktrin hukum korporasi ini, sesungguhnya doktrin dimaksud diperlukan sebagai bagian dari pengendalian akhlak para pribadi yang berdiri dibalik organ perseroan dalam menjalankan usahanya untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat itulah mengapa asas hukum dalam perusahaan sangat penting.

Tahapan 2

Tanggungjawaban yang tidak terbatas (unlimited liability) jika kewajiban bagi investor, jika kewajiban investor tidak dibatasi dengan jumlah yang di investasikan, dikontribusikannya, maka konsekuensinya investasi skala kecil saja sudah akan membebani pemegang saham dengan utang korporasi yang besar. Investor akan terpaksa mengeluarkan uang, waktu, dan tenaga untuk memonitor kinerja perusahaan serta mengawasi investor lainnya. Selain itu, investor cenderung berinvestasi hanya beberapa perusahaan untuk mengurangi resiko kehilangan asset pribadi dari beberapa perusahaan sekaligus.

Tahapan 3

Sesuai pemeriksaan mahkamah konstitusi nomor 62/PUU-XI/2013, disimpulkan bahwa hubungan negara BUMN persero adalah sebagai pemegang saham perseroan terbatas yang hak dan kewajibannya tunduk kepada perseroan terbatas. Hukum tidak lagi bebas menguagai Sebagian kekayaan negara yang dimasukkan ke dalam modal perseroan karena telah di ubah menjadi hak pemegang saham (RUPS kepemilikan pemegang saham yang di ubah menjadi hak suara dan hak untuk mendapatkan dividen, sehinggahubungan negara dengan kekayaan yang semula dimilikinya menjadi putus. BUMN/BUMD yang berbentuk perseroan terbatas merupakan badan hukum (rechtsperson) sebagai subyek hukum yang mandiri. Hal ini sesuai dengan teori badan

hukum yang berlaku secara universal bahwa badan hukum merupakan badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, tujuan serta kepentingannya sendiri. Teori kekayaan dalam badan hukum privat menjelaskan bahwa kekayaan tidak dimiliki secara pribadi ,tetapi terikat pada tujuan tertentu,

Simpulan

perseroan terbatas bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak adil terutama bagi pihak luar perseroan dari tindakan sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan. Penerapan doktrin business judgment rule sebagai perlindungan direksi BUMN dalam perkara korupsi seharusnya dijadikan bahan pertimbangan terkait penghapusan kesalahan terdakwa. Perseroan terbatas adalah perwujudan dari badan hukum yang berbentuk Namun pada dasarnya pengendali pada perseroan terbatas adalah para pribadi (orang) yang berada di belakangnya. Pengendali pada perseroan terbatas adalah para pribadi (orang) yang berada di belakangnya. Pengendali pada perseroan terbatas adalah perwujudan dari badan hukum yang berbentuk Namun pada dasarnya pengendali pada perseroan terbatas adalah para pribadi (orang) yang berada di belakangnya. Pengendali pada perseroan terbatas

Refrensi

1. PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (MARI) (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1916 K/PDT/1991 DAN NOMOR 1311 K/PDT/2012) Leander
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/18436>
2. Urgensi Penerapan Doktrin Business Judgment Rule terhadap Direksi BUMN dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Hayyi, Muhammad Akram Syarif, Muhammad Said, Aminuddin, Ilmar
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/18436>
3. .Dewi, Sandra. "MENGENAL DOKTRIN DAN PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM HUKUM PERUSAHAAN." *Soumatara Law Review* 1, no. 2 (31 Oktober 2018): 380–99.
<https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3744>.

